

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan, diperoleh lima kasus mengenai praktik penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Anak Zina

Nama: Zul, umur: 26 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SMP, pekerjaan: Petani, dan alamat: Desa Pangkoh Sari, RT.5, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

b) Saudara Perempuan

Nama: Sai umur: 24 tahun, Jenis Kelamin: perempuan, pendidikan: S.1, pekerjaan: Guru honor, dan alamat: Desa Talio Muara, RT.3, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

2) Uraian Kasus

Menurut penuturan Sai, pada tahun 2008 lalu ayahnya yang bernama H. Rai meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah meninggal tahun 2006 lalu. Almarhum ayahnya dan ibunya tersebut meninggalkan harta warisan berupa

sebuah sepeda motor, sepetak tanah pertanian seluas 2,5 hektar, sebuah kebun seluas 1 hektar, sebuah rumah dan uang Rp. 25 juta. Diperkirakan keseluruhan harta warisan berjumlah Rp. 210 juta,-. Dengan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Zul (laki-laki), Sai (perempuan) dan M.II (laki-laki).

Menurut Sai, diantara dua orang saudara laki-lakinya tersebut ternyata Zul adalah anak zina, dari hubungan diluar nikah kedua orang tuanya. Hal tersebut diketahuinya setelah mendengar cerita dari pamannya (adik ayahnya), bahwa setelah kedua orang tuanya menikah pada bulan Mei tahun 1984 dan ternyata bulan Oktober 1984 (sekitar 5 bulan) setelah menikah lahirlah Zul. Untuk memastikan cerita tersebut kemudian ia juga mengecek akta kelahiran Zul dan disesuaikan dengan catatan pernikahan kedua orang tuanya dan memang benar Zul adalah anak diluar nikah.

Mengenai harta warisan peninggalan kedua orang tuanya tersebut kemudian untuk pengelolaannya sementara diserahkan kepada kakak tertuanya, yaitu Zul. Apalagi menurut Sai bahwa pada saat itu ia baru saja lulus kuliah dan tinggal di rumah suaminya, sementara adiknya (M.II) juga baru selesai sekolah perawat. Mereka berduapun percaya sepenuhnya kepada kakanya untuk mengelolanya.

Namun demikian, kepercayaan mereka tersebut ternyata hilang ketika bulan Juli 2009 meminta agar harta tersebut agar dibagi saja, ternyata pada saat itu Zul menolaknya. Bahkan Zul mengatakan bahwa ialah yang berhak menguasai seluruh harta warisan peninggal kedua orang tuanya tersebut, dan kedua

saudaranya tidak berhak untuk memperolehnya. Karena itu ia tidak akan membagikan harta warisan tersebut.

Alasan Zul ingin menguasai seluruh harta warisan tersebut saat itu karena merasa bahwa kedua adiknya, yaitu Sai dan M.II paling banyak menggunakan harta orang tuanya untuk biaya kuliahnya. Sedangkan ia sendiri hanya lulusan SMP saja, sehingga tidak banyak menggunakan uang orang tuanya. Oleh karenanya, wajar saja jika ia menguasai harta warisan tersebut karena alasan tersebut apalagi sebagai anak tertua dan laki-laki.

Menghadapi pernyataan Zul tersebut, Sai dan M.II tetap berusaha mendatangnya beberapa kali untuk meminta bagian peninggalan orang tua mereka agar dibagikan secara adil. Namun Zul tetap tidak mau membagikannya bahkan mengancam akan menyakiti Sai dan M.II apabila bersikeras untuk meminta bagiannya.

Menghadapi kondisi tersebut, maka Sai dan M.II kemudian meminta bantuan pamannya, yaitu Rah (adik ayahnya) dan Fah (kakak ibunya) agar dapat menyelesaikan kasus. Kedua pamannya tersebut kemudian meminta bantuan Kepala Desa setempat untuk menyelesaikannya.

Ketika mereka datang ke rumah Zul untuk menjelesakan duduk perkaranya, pada saat itu ternyata Zul tetap bersikeras dan tidak mau membagikan harta warisan tersebut bahkan marah-marah.

Menghadapi kenyataan tersebut kedua pamannya tersebut akhirnya pulang dan kemudian menemui Sai. Saat itu mereka menceritakan kepada Sai

bahwa sebenarnya Zul adalah anak zina, sebab saat itu ibunya sudah hamil sekitar 5,5 bulan ketika ayahnya (almarhum H. Rai) menikahnya. Mengenai kebenaran tersebut maka mereka berdua saksinya dan banyak lagi yang mengetahuinya. Selain itu dapat diketahui dari catatan pernikahan kedua orang tua mereka dan dibandingkan dengan masa kelahiran Zul.

Setelah mengetahui permasalahan tersebut, Sai mengajak M.II dan kedua pamannya untuk menemui Zul, agar membagikan warisan tersebut secara adil. Pada saat itu, Zul ternyata tetap menolak membagikan harta warisan tersebut sambil marah-marah kepada Sai dan M.II. Karena tidak tahan lagi mendengar perkataan Zul tersebut, maka Sai mengemukakan bahwa ia akan membawa pembagian harta warisan ke pengadilan agar dapat diselesaikan didepan hukum dan ia pasti akan menang karena status Zul adalah anak zina dan tidak berhak atas harta warisan peninggalan tersebut, apalagi menurut Sai bahwa ia mempunyai banyak saksi yang dapat menjelaskan bahwa Zul adalah anak zina. Mendengar penjelasan Sai tersebut kemudian Zul terdiam dan meminta waktu untuk memikirkannya.

Sekitar sepuluh hari setelah pembicaraan tersebut, maka Zul kemudian mendatangi pamannya yang bernama Rah dan meminta agar memanggil Sai dan M.II untuk membicarakan pembagaian harta warisan tersebut. Setelah pembicaraan cukup lama mengenai tata cara penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, akhirnya atas saran pamannya kemudian harta warisan tersebut dibagi rata (sama besarnya) serta Sai dan M.II masing-masing harus memberi Zul

Rp.5 juta sebagai ganti kepada Zul karena tidak sampai dikuliahkan oleh orang tuanya.

Terhadap kesepakatan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, Sai dan M.II tidak memperlmasalahkannya dan tidak merasa dirugikan haknya. Menurutnya, begitulah seharusnya bagian masing-masing ahli waris agar mereka memperoleh bagian yang sama dan tidak ada yang lebih banyak.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Anak Zina

Nama: Aid, umur: 33 tahun, Jenis Kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Pangkoh, RT.10, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

b) Saudara laki-laki

Nama: M.Rid, umur: 28 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: STM, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Talio Hulu, RT.2, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Aid adalah anak pertama dari almarhum H.Ir dan Hj. Kar yang menikah pada bulan Agustus tahun 1977. Namun statusnya adalah anak zina. Sebab, menurut bibinya (adik ibunya) bahwa Aid adalah anak zina yang lahir pada pertengahan bulan Januari 1978 (lahir 5 bulan setelah akad nikah).

¹Hasil wawancara yang dilakukan dengan Zul, Sai dan M.II pada tanggal: 01, 02, 04, dan 06 Maret 2010.

Aid sendiri dalam sehar-harinya membantu kedua orang tuanya berdagang sembako di pasar Pandih Batu, bahkan untuk pembelian barang dagangan tersebut ia sendiri yang membelinya ke Pasar Lima Banjarmasin.

Usaha yang mereka lakukan tersebut tergolong berhasil dan banyak mengumpulkan harta. Pada tahun 2003 ayah Aid, yaitu H.Ir meninggal dunia dan kemudian pada tahun 2006 disusul oleh Hj. Kar. Kedua almarhum tersebut meninggalkan sebuah rumah, toko di Pasar Pulang Pisau, 2 buah Sepeda motor, 1 mobil pik-up, dan uang sebesar Rp. 170 juta. Juga meninggal tiga orang anak, yaitu Aid (perempuan), M.Rid (lak-laki) dan Far (perempuan). Kesemuanya telah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing kecuali Aid yang masih tinggal di rumah orang tuanya. Sedangkan semua harta tersebut kemudian di kelola sendiri oleh Aid. Keseluruhan total harta warisan tersebut diperkirakan mencapai Rp. 400 juta.

Pada bulan Oktober tahun 2007 datanglah M. Rid untuk meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Sebagai anak laki-laki satu-satunya ia merasa yang paling berhak untuk memperoleh harta warisan tersebut. Namun ternyata pada saat itu Aid tidak bersedia membagikannya dengan mengatakan semua harta tersebut hasil kerjanya.

Pada bulan Juni 2008 M. Rid dan Far datang kembali menemui Aid untuk meminta bagian harta warisan tersebut. Namun ternyata saat itu Aid tetap bersikeras tidak mau membagi harta warisan tersebut, dan menyuruh keduanya pulang saja karena tidak akan mendapatkan apa-apa.

Alasan Aid tidak mau membagikan harta warisan pada saat itu karena M.Rid paling banyak menghabiskan uang orang tuanya, suka menghambur-hamburkan uang, mabuk-mabukan dan suka berjudi. Begitu juga untuk mahar perkawinan M.Rid adalah dari orang tuanya, bukan dari hasil usaha M. Rid sendiri. Sementara Far juga pernah diberikan modal berdagang sebesar Rp. 25 juta namun gagal. Sementara Aid sendiri selalu membantu orang tua berdagang dan tak pernah menghambur-hamburkan harta orang tuanya.

Setelah tidak berhasil memperoleh harta warisan, ternyata M. Rid menghubungi beberapa keluarganya tentang bagaimana permulaan usaha orang tuanya. Dari salah satu keluarganya, yaitu bibinya (saiudara ibunya) akhirnya diperoleh informasi bahwa Aid merupakan anak zina, sebab saat kedua orang tuanya menikah ternyata ibunya telah hamil 3,5 bulan. Jadi sebenarnya Aid tidak berhak memperoleh harta warisan.

Setelah mengetahui persoalan tersebut, maka M.Rid dan Far kemudian mendatangi Aid untuk meminta bagian warisan mereka dan menceritakan sejarah perkawinan orang tua mereka yang ternyata Aid adalah anak zina.

Mengetahui persoalan tersebut ternyata Aid marah sekali, dan mengatakan bahwa M. Rid telah durhaka dengan berani membuka aib kedua orang tua, dan ia tetap tidak akan memberikan harta warisan tersebut. Namun karena tidak mencapai kesepakatan akhirnya persoalan tersebut di bawa ke kantor desa. Setelah pertemuan kedua dan dibujuk oleh H.Bas yang merupakan guru mengaji dari Aid akhirnya Aid bersedia meembagi harta warisan tersebut. Namun

dalam pembagiannya Aid hanya memberi M. Rid dan Far masing-masing Rp. 35 juta.

Terhadap pembagaian harta warisan tersebut ternyata M.Rid dan Far sebenarnya tidak setuju dan merasa dirugikan, karena mereka tidak memperoleh bagian yang sebenarnya sesuai aturan kewarisan. Namun daripada tidak mendapatkan bagian sama sekali terpaksa mereka mengambilnya, meskipun jumlahnya sedikit sekali dan tidak sesuai dengan harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua mereka.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Anak Zina

Nama: Bah, umur: 35 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: petani, dan alamat: Desa Pangkoh Sari, RT.3, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

b) Saudara Laki-laki

Nama: Lah, umur: 32 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Pangkoh, RT.6, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

2) Uraian Kasus

Bah adalah anak pertama dari almarhum pasangan Amr dan Ami yang menikah pada Pebruari tahun 1975. Bah sendiri mempunyai seorang adik laki-

²Hasil wawancara yang dilakukan dengan Aid, M.Rid dan Far pada tanggal: 09, 10, 11, dan 15 Maret 2010.

laki yang bernama Lah. Saat ini Bah menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya, yaitu rumah, kebun, sawah, alat-alat elektronik yang ada di rumah dan emas 99 seberat 145 gram, yang jumlah keseluruhannya ditaksir sekitar Rp. 260 juta.

Menurut Bah bahwa ketika orang tua mereka masih hidup, Lah tergolong anak yang nakal, suka mabuk-mabukan, berkelahi dan pernah membuat malu keluarga, yaitu mencuri sepeda motor orang. Akibatnya, kedua orang tuanya dan keluarganya semua tidak menyukai dengan perbuatan Lah tersebut. Pada saat itu ayahnya berkata dihadapan seluruh keluarga bahwa Lah disumpahi kalau meminta bagian harta warisan peninggalan mereka karena telah membuat malu dan diusir dari rumah. Saat itu pula saudara-saudara ayah dan ibunya mengiyakannya, bahkan mereka bersedia menjadi saksinya dan menghalangi Lah kalau meminta harta warisan tersebut.

Setelah ibunya meninggal pada tahun 2007 dan ayahnya pada bulan Maret 2009, harta warisan peninggalan kedua orang tuanya tersebut dikuasai oleh Bah. Namun pada bulan April 2009 dan bulan Juni 2009 lalu Lah pernah datang untuk meminta bagian warisan tersebut, tetapi saat itu dihalang-halangi oleh saudara-saudara almarhum orang tuanya, sehingga tidak mendapatkan bagiannya. Pada saat itu Lah marah dan berkata sebenarnya ia mengetahui dari teman almarhum ayahnya bahwa Bah adalah anak zina karena ayahnya mengawini ibunya saat itu telah hamil 3,5 bulan, yaitu menikah pada awal Pebruari tahun 1975 dan Bah lahir pada tanggal 19 Juni 1975 (4,5 bulan melahirkan).

Mengetahui kondisi dirinya yang demikian dan melihat kondisi kehidupan Lah dan keluarganya saat ini yang hidup pas-pasan, maka secara diam-diam Bah mendatangi Lah dan membicarakan harta warisan tersebut. Saat itu, Bah mengemukakan bahwa ia tidak berani melanggar kesepakatan yang dibuat orang tua dan keluarganya.

Pada bulan Agustus 2009 Bah kembali mendatangi Lah, namun tidak membicarakan tentang harta warisan lagi, tetapi langsung memberikan uang sebesar Rp.7 juta. Namun tindakan Bah yang memberikan uang secara diam-diam tersebut ternyata kemudian diketahui oleh saudara-saudara ayah dan ibunya, akhirnya mereka memarahi Bah dan memintanya agar memenuhi apa yang telah diputuskan oleh orang tua mereka terdahulu. Jadi, harta warisan tersebut hampir keseluruhannya dikuasai oleh Bah.

Alasan Bah menguasai keseluruhan dari harta warisan tersebut karena memang dilarang pihak keluarganya agar jangan memberikan harta warisan tersebut sedikitpun kepada Lah, sehingga ia tidak berani melanggarnya.

Bagi Lah, akibat dari tindakan Bah yang menguasai seluruh harta warisan tersebut, maka ia sendiri sebenarnya merasa dirugikan. Ia sendiri sadar bahwa ketika masih remaja memang telah menghambur-hamburkan uang orang tuanya dan membuat malu keluarga, namun itu bukan alasan untuk menghalanginya dalam menerima warisan. Apalagi ia juga mengetahui bahwa sebenarnya Bah adalah anak zina dari kedua orang tuanya.³

³Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bah dan Lah pada tanggal: 20, 21 dan 22 Maret 2010.

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Anak Zina

Nama: Mas, umur: 31 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Kantan Muara, RT.2, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

b) Saudara laki-laki-laki Ayah (Paman)

Nama: Kur, umur: 51 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Kantan Muara, RT.6, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

2) Uraian Kasus

Mas adalah anak tunggal dari pasangan al-marhum H. Rah dan Hj. Ism. Adapun Kur adalah adik dari almarhum H. Rah. Menurut Kur bahwa pada mulanya almarhum H. Rah dan istrinya, Hj. Ism hidupnya pas-pasan dan bahkan sering berhutang kepadanya. Karena tidak tega melihat kehidupan kakaknya lalu ia meminjamkan modal usaha sebesar Rp. 2 juta sekitar tahun 1981. Dengan modal tersebut kemudian mereka berdua berjualan kelontongan ke pasar-pasar di wilayah Kecamatan Pandih Batu, Bahaur, Lupak dan lainnya. Usaha dagang tersebut ternyata cukup berhasil bahkan pada tahun 1991 berhasil menunaikan ibadah haji.

Pada tahun 2005 lalu istri Rah yaitu Hj. Ism meninggal dunia, dan kemudian pada bulan Agustus tahun 2007 H.Rah yang meninggal dunia. Kedua

almarhum tersebut meninggalkan harta warisan yang cukup banyak, yaitu rumah, beberapa petak tanah pertanian, sebuah tanah perkebunan, sebuah kelotok, sebuah mobil pik-up, dan tabungan sebesar Rp. 67 juta, yang total keseluruhannya sekitar Rp. 300 juta.

Melihat banyaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua almarhum tersebut, dan merasa berjasa atas kesuksesan tersebut, maka Kur kemudian mendatangi Mas untuk meminta bagiannya sebagai saudara laki-laki almarhum H.Rah. Namun saat itu ternyata Mas menolak untuk memberikan sejumlah harta yang diminta Kur tersebut, sehingga seluruh harta warisan tersebut tetap dikuasai oleh Mas seluruhnya.

Alasan Mas yang tidak mau memberikan harta warisan saat itu karena merasa sebagai anak tunggal dari kedua orang tua, apalagi sebagai laki-laki adalah yang paling berhak untuk mewarisi seluruh harta warisan tersebut. Selain itu, ia juga tidak mempunyai saudara yang berhak berbagi harta warisan tersebut.

Menghadapi permasalahan tersebut, maka Kur tetap bersikeras untuk meminta bagiannya karena ia merasa berhak atas harta warisan tersebut. Iapun seminggu kemudian tetap mendatangi Mas dan meminta bagian warisannya. Namun melihat sikap Kur yang bersikeras untuk tetap meminta harta warisan tersebut, akhirnya membuat Mas marah, berkata kasar dan sempat mengumpat. Menghadapi kenyataan tersebut ternyata Kur tersinggung dan kemudian pulang.

Keesokan harinya, Kur membawa kedua orang saudara perempuannya, yaitu Ras dan Sum untuk mendatangi Mas agar mau membagikan harta warisan

tersebut. Saat itu Kur berkata bahwa ia akan mengadukan permasalahan harta warisan itu kepada Kepala Desa dan Polisi bahkan ke Pengadilan.

Kur beralasan, keberaniannya meminta bagian harta warisan tersebut karena ia mempunyai bukti dan saksi bahwa Mas sebenarnya adalah anak zina. Sebab ialah yang melindungi almarhum H.Rah (ayah Mas) karena telah menghamili Hj.Ism. Sebab saat itu, keluarga Hj. Ism meminta H.Rah segera menikah Hj. Ism yang telah hamil 4 bulan, kalau tidak mengawininya maka mereka akan memukuli Rah bahkan akan membunuhnya.

Pada bulan Juni tahun 1979 terjadilah pernikahan antara Rah dan Ism, dan pada bulan 4 Nopember 1979 (4,5 bulan kemudian) lahirlah Mas. Karena itu, menurut Kur, sudah seharusnya Mas berterima kasih kepadanya sehingga ketika lahir tetap memiliki ayah, apalagi modal berdagang H.Rah adalah pinjaman darinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Mas kemudian menyuruh Kur dan saudaranya agar pulang saja, dengan mengatakan kepalanya lagi pusing.

Untuk membuktikan kebenaran cerita Kur tersebut, kemudian Mas mendatangi beberapa orang tetua di kampungnya dan kampung sebelah untuk menanyakan bagaimana perkawinan kedua orang tuanya, termasuk kepada adik ibunya. Setelah mendengar cerita mereka semua, barulah ia mengetahui bahwa yang dikatakan Ku tersebut semuanya benar.

Pada akhir bulan Pebruari 2009 kemudian ia memanggil Kur dan saudaranya ke rumahnya. Saat itu Mas menawarkan perdamaian dan akan menyelesaikan pembagian warisan dengan memberikan mereka dari harta

warisan tersebut. Mas kemudian mengatakan bahwa ia akan memberikan uang sebesar Rp. 47 juta untuk Kur dan adiknya, namun saat itu Kur tidak menyetujuinya. Setelah pembicaraan yang alot dan alasan masing-masing, maka akhirnya Mas memutuskan bahwa akan memberikan 1/3 harta warisan dan ditukarnya dengan uang senilai Rp. 100 juta untuk Kur dan saudaranya. Akhirnya terjadilah kesepakatan dan Kur tidak akan menggugat lagi harta warisan yang dikuasai oleh Mas tersebut.

Akibat dari penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara demikian, maka Kur tidak merasa dirugikan dan tidak mempermasalahkannya, karena menurutnya sebagai ahli waris yang penting memperoleh bagian dari harta warisan tersebut secara pantas.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Anak Zina

Nama: Azi, umur: 30 tahun, Jenis Kelamin: perempuan, pendidikan: SMA, pekerjaan: Petani, dan alamat: Desa Pangkoh, RT.5, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

b) Saudara Perempuan

Nama: S.Sa, umur: 28 tahun, Jenis Kelamin: perempuan, pendidikan: D.2, pekerjaan: PNS, dan alamat: Desa Mantaren, Kecamatan Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau.

⁴Hasil wawancara yang dilakukan dengan Mas dan Kur pada tanggal: 25, 26,27 dan 28 Maret 2010.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, S.Sa adalah seorang PNS yang bekerja sebagai guru di SD Mantaren. Pada mulanya ia dan suaminya tinggal bersama-sama di rumah orang tuanya, dan juga tinggal kakak perempuannya yang merupakan anak tertua, yaitu Azi. Namun pada tahun 2003 ia lulus menjadi guru dan ditempatkan di SDN Mantarin Kecamatan Pulang Pisau, sehingga ia dan suaminya yang juga PNS pindah ke rumah yang disediakan sekolah.

Menurut S.Sa ada saat kedua orang tuanya masih hidup ternyata kakaknya tidak mempermasalahkannya tinggal di rumah tersebut. Bahkan ketika ayahnya meninggal juga tidak mempermasalahkannya. Namun ketika ibunya meninggal pada tahun 2007 lalu ternyata Azi mulai menunjukkan ketidaksenangannya dan sering menyindir dirinya dengan kata-kata kurang baik dan hinaan. Padahal menurutnya kedua orang tuanya meninggalkan harta warisan berupa sebuah sepeda motor, sebuah rumah, sebidang tanah seluas 2 hektar, sebuah kebun rambutan dan jeruk, dan emas 100 gram (1 ons), yang ditaksir berjumlah Rp. 240 juta.

Pada bulan April 2008 ia mendatangi Azi untuk meminta agar diadakan pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka. Namun pada saat itu ternyata Azi menolaknya, sehingga harta warisan tersebut tetap dikuasai oleh Azi. Bahkan saat itu sempat terjadi ketegangan antara ia dan kakaknya mengenai pembagian harta warisan tersebut, tetapi ternyata Azi tetap pada keputusannya untuk tidak membagikan harta warisan tersebut.

Alasan Azi yang tidak mau membagi harta warisan tersebut pada saat itu, karena menurutnya ia sendiri yang sibuk bekerja membantu kedua almarhum orang tuanya termasuk hasilnya digunakan untuk membiayai kuliah S.Sa. Sedangkan ia sendiri hanya lulus SMA saja, jadi wajar saja jika ia menguasai harta warisan tersebut.

Akibat tindakan Azi yang tidak mau membagi warisan tersebut, maka S.Sa mengatakan Azi adalah “anak kampang”. Sebab menurut pamannya (adik ayahnya) pada saat menikah bulan Pebruari tahun 1980 ternyata ibu mereka telah hamil lebih dahulu bahkan pada bulan Mei 1980 (2,5 bulan setelah menikah) lahirlah Azi. Selain itu Azi sekolah sampai lulus SMA saja sebenarnya bukan kesalahan orang tuanya, sebab ketika mau dikuliahkan ternyata hamil lebih dahulu dan terpaksa dikawinkan, sehingga tidak jadi kuliah.

Pada bulan Agustus 2009, S.Sa kemudian kembali mendatangi Azi dengan membawa pemannya dan seorang Polisi yang merupakan kakak dari suaminya. Setelah terjadi pembicaraan yang cukup alot, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa harta warisan dibagikan berdasarkan hukum waris Islam, yaitu antara Azi dan S.Sa memperoleh masing-masing setengah dari harta peninggalan orang tua mereka. Untuk bagian S.Sa memperoleh 50 gram emas, sepeda motor, kebun dan 1 hektar sawah. Sedangkan Azi memperoleh 50 gram emas, sebuah rumah dan 1 hektar sawah.

Terhadap penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, maka S.Sa merasa tidak dirugikan atau tidak mempermasalahkannya karena menurutnya

memang mereka masing-masing berhak setengah dari harta peninggalan kedua orang tua mereka.⁵

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas atau merupakan ikhtisar terhadap data yang telah diuraikan dalam bentuk kasus-perkasus, baik mengenai identitas responden, praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, alasan yang menyebabkannya, akibatnya dan penyelesaian pembagiannya, sehingga lebih mudah memahaminya.

Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat pada matrik berikut:

⁵Hasil wawancara yang dilakukan dengan S.Sa dan Azi pada tanggal: 05, 06,07 dan 09 April 2010.

HALAMAN UNTUK MATRIK I

HALAMAN UNTUK MATRIK II

B. Analisis.

Membicarakan mengenai harta warisan, yang dibicarakan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Sudah menjadi kebiasaan pula di daerah Pulang Pisau dan sekitarnya bahwa apabila salah seorang orang tua meninggal dunia, maka harta warisannya tidak dibagi dulu dan setelah kedua orang tuanya telah meninggal dunia, barulah dibagikan harta warisannya.

Namun karena ketiadaan kedua orang tua dan lambatnya pembagian warisan tersebut terkadang terjadi permasalahan karena masing-masing ahli waris merasa berhak menguasainya. Begitu juga anak zina yang juga merasa lebih berhak daripada yang lainnya, padahal Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kekerabatannya atau hubungan darahnya dengan pewaris. Karena itu pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam, sehingga ahli waris yang lainnya mendapatkan bagiannya secara adil.

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang kewarisan.

Dari lima kasus telah diuraikan sebelumnya, ternyata dalam praktiknya penyelesaiannya, pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau terbagi kepada tiga kategori yaitu:

1. Variasi I

Pada kategori ini permalahan yang timbul adalah anak zina bersikeras “ingin menguasai” seluruh harta warisan meskipun akhirnya dibagi dengan

jumlah yang sama dengan saudaranya yang lainnya (kasus I dan V), atau mendapat 2/3 nya (kasus IV).. Jelas sekali menunjukkan bahwa anak zina ingin menguasai harta warisan yang sebenarnya bukan haknya karena masih ada ahli waris lainnya, seperti adiknya maupun keluarga lainnya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan sepihak harta warisan padahal ahli waris yang lainnya jauh lebih berhak dari anak zina, karena hak-hak mereka jelas menurut ketentuan hukum Islam sedangkan anak zina hanya mewarisi ibunya saja.

Para ulama sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hak penuh terhadap harta warisan dari kedua orang tuanya sendiri, dan hanya punya hak kewarisan kepada ibunya saja dan keturunannya atau garis ibunya, sedangkan terhadap ayahnya tidak berhak mewarisi dan diwarisi.⁶ Ketentuan ini sesuai hadis Nabi SAW. telah menegaskan bahwa :

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل عاهر لحرّة او امة فالولد دولد الزنا لا يرث ولا يورث. (رواه الترمذى).⁷

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib bahwa dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “Siapa saja laki-laki yang telah berzina dengan perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat untuk mewarisi dan diwarisi. (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas, maka anak zina tidak memperoleh hak waris kepadanya ayahnya dan sebaliknya, ayahnya juga tidak berhak mewarisi

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1995), Jilid, 14, h. 303.

⁷Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz. VII, h. 184.

hartanya, kecuali ibunya, mereka berhak saling mewarisi.⁸ Jadi hanya mewarisi garis ibunya saja.

Selain itu, kalau memperhatikan alasan anak zina melakukan yang demikian, seperti merasa kedua saudaranya yang paling banyak menggunakan uang orang tua untuk biaya pendidikan (kasus I), merasa sebagai anak tunggal (kasus IV), dan merasa yang paling berjasa membantu usaha orang tuanya (kasus V). Alasan-alasan demikian jelas tidak dapat untuk jadi pembenar menguasai hak ahli waris lainnya yang lebih berhak. Apalagi alasan merasa berjasa dalam membantu orang tuanya, maka sungguh tidak tepat, karena bagian harta warisan itu tidak dinilai dari segi jasanya kepada pewaris tetapi dari segi kedekatan kekerabatannya. Sebab, Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang sebab-sebab seseorang itu berhak untuk mewarisi, bukan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat.

Sementara penyelesaian yang ditempuh dalam pembagian harta warisan terhadap anak zina tersebut ternyata anak zina bersedia membagi harta warisan sama rata diantara ahli waris (kasus I), memang sepintas telah terjadi kesepakatan dalam pembagiannya. Namun kenyataannya anak zina tersebut tetaplah memperoleh bagian yang jauh melebihi ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.

Cara penyelesaian dengan anak zina memberikan sejumlah uang kepada ahli waris lain juga merupakan cara penyelesaian yang masih tidak sesuai. Sebab, nampak sekali bahwa keputusan pembagian hanya keputusan sepihak, dimana

⁸A. Sukris Sarmadi, *Transdansi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 237-238.

ahli waris lain tanpa tahu tentang hal yang sebenarnya. Juga hanya berdasarkan kerelaan anak zina saja dalam pembagiannya.

Mengenai cara penyelesaian dengan membagi harta sesuai hukum waris antara para ahli waris juga mengandung pertanyaan. Sebab, kalau anak zina betul-betul memperoleh haknya, maka ia hanya memperoleh dari garis ibunya saja. Namun kenyataannya pembagiannya berdasarkan hak anak laki-laki yang jumlahnya dua kali anak perempuan. Hal tersebut jelas tidak tepat karena menghilangkan statusnya sebagai anak zina.

Oleh karena itu, praktik penyelesaian pembagian warisan tersebut jelas tidak tepat, karena tetap menguntungkan anak zina, sedangkan ahli awaris lainnya tidak memperoleh bagian yang seharusnya. Perbuatan anak zina demikian seperti digambarkan dalam hadis Nabi SAW. berikut ini :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرم. (رواه البخاري) .⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW. sabdanya: bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambilnya apakah dari hal halal ataukah dari yang haram”. (HR Bukhari)

Sementara dari segi akibatnya, dimana ahli waris lainnya tidak merasa dirugikan karena telah memperoleh haknya adalah sesuatu yang keliru. Dikatakan demikian, karena dari segi penyelesaian pembagian harta warisan tersebut jelas tidak sesuai dengan seharusnya. Memang boleh saja ahli waris lainnya merasa

⁹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 784.

tidak dirugikan, namun ketika harta warisan dibagikan tidak menurut ketentuan hukum waris Islam dan tanpa ahli waris tahu bagiannya lebih dahulu, maka jelas telah terjadi ketidakadilan.

Jelasnya praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu dan penyelesaian pembagiannya bertentangan dengan hukum Islam agar membagi warisan secara adil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. (رواه مسلم).¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra., katanya: telah bersabda Rasulullah SAW.:

Bagikanlah harta warisan di antara ahli-ahli waris menurut *kitabullah* (Al-Qur'an). (HR. Muslim).

Dengan demikian penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina pada kategori pertama ini adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu praktik tersebut hukumnya diharamkan, sebab anak zina berbuat *zhalim* dengan mengambil hak ahli waris lainnya.

2. Variasi II

Pada kategori ini permalahan yang timbul dalam praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu, ternyata anak zina menguasai sebagian besar harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, seperti terjadi pada kasus II.

¹⁰Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid 2, h. 56.

Menunjukkan bahwa, anak zina memang ingin berkuasa terhadap harta warisan tersebut walaupun sebagian besarnya saja dengan melakukan berbagai cara agar harta tersebut dapat dikuasainya tanpa memperhatikan hak dari ahli waris lainnya. Padahal menurut hukum kewarisan Islam, dalam pembagian waris itu ada prioritas pembagian hak ahli waris, dalam kategori ini adalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Mereka berdua jelas lebih berhak untuk memperoleh harta warisan tersebut daripada anak zina, karena itu ahli waris waris lainlah yang seharusnya menguasai harta tersebut karena memang haknya. Sesuai hadis berikut:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. (رواه مسلم).¹¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra.: bersabda Rasulullah SAW.: serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, sisanya bagi ahli waris laki-laki yang terdekat. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, maka ahli waris lain yaitu saudara laki-laki atau perempuan yang lebih berhak haknya dari anak zina tersebut. Apalagi memperhatikan alasan anak zina melakukan yang demikian karena merasa kedua saudaranya (adiknya) lebih banyak menggunakan uang orang tuanya jelas kurang tepat.

Menurut Islam, selama orang tua hidup maka itu tanggung jawab orang tua untuk membiayainya, baik sedikit ataupun banyak. Sedangkan harta warisan

¹¹*Ibid*, h. 57.

hanya berhak diperoleh setelah adanya kematian kedua orang tua anak zina dan saudaranya. Karena itu, Allah memperingatkan bagi pelaku demikian dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 9 :

﴿مَنْ يَفْزَعْ أَلْتَّامَنَاتِ مِنكُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عِشْرَةَ مِن تَمَرِهِمْ أَوْ ذَرًّا أُغْتَابَ وَجْهَهُمْ أَن يَسْتَكْفِرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
 . ﴿يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيَرْجِعُوا إِلَيْكُم مِّنْهَا مَالٌ لَّكُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾
 . ﴿يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيَرْجِعُوا إِلَيْكُم مِّنْهَا مَالٌ لَّكُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

Artinya: Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. (Al-Baqarah: 9).¹²

Dari segi penyelesaiannya, ternyata pembagian harta warisan terhadap anak zina tersebut yang dilakukan dengan anak zina hanya memberikan sejumlah uang kepada ahli waris lainnya, maka merupakan keputusan sepihak. Sebab, seharusnya yang dibagikan adalah bagian masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan muwaris. Juga harus jelas berapa bagian masing-masing dari ahli waris, karenanya tidak bisa diselesaikan pembagiannya hanya dengan pemberian sejumlah uang saja oleh anak zina, padahal harta yang ditinggalkan jauh lebih banyak jumlahnya. Sebab, Islam telah menggariskan hak setiap ahli waris, sesuai firman Allah SWT. pada surah an-Nisa ayat 7:

﴿لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
 ﴿لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 10.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagi yang ditetapkan. (An-Nisa: 7).¹³

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka setiap ahli waris memang mempunyai bagiannya masing-masing termasuk anak zina juga sudah ada ketentuannya. Menurut mayoritas ulama menegaskan bahwa, anak zina tidak dapat mewarisi ayahnya (baik penyebab kehamilan ibunya namun tidak mengawininya, orang lain yang mengawininya tapi tidak menyebabkan kehamilannya, ayah biologis yang mengawini ibunya namun kurang dari 6 bulan semenjak akad nikah) karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab diantara mereka. Anak zina hanya mewarisi harta peninggalan ibunya begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu yang bisa mewarisi harta peninggalannya.¹⁴

Begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam yang menyebut anak zina sebagai anak luar kawin, pada Pasal 100 disebutkan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁵ Redaksi yang senada juga disebutkan dalam pasal 186.¹⁶

¹³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 116.

¹⁴Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 229.

¹⁵Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 211.

¹⁶*Ibid*, h. 243.

Jadi menurut KHI, tidak disebutkan atau tidak dikenal dengan istilah anak zina tetapi anak luar kawin. Bagi kewarisan anak luar kawin ini menurut ketentuan hukum Islam sama dengan anak pada umumnya hanya dapat mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak dapat mewarisi dari bapak biologisnya dan keluarga ayahnya.¹⁷

Dengan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang demikian, wajar saja jika akibatnya ternyata ahli waris lainnya merasa dirugikan, meskipun ahli waris lain memperoleh bagian yang cukup besar namun tetap tidak sesuai dengan katentuannya. Sebab, mereka tidak memperoleh haknya, dan sebaliknya anak zina merasa diuntungkan. Karena itu, dalam kategori ini praktik penyelesaian pembagaian harta warisan tersebut jelas bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu ahli waris lainnya merasa dirugikan.

3. Variasi III

Pada kategori ini, permasalahannya adalah anak zina menguasai seluruh harta warisan dan hanya memberikan ahli waris yang berhak dengan uang Rp. 7 juta saja. Permasalahan yang terjadi ini berarti sama saja anak zina dengan menguasai hak orang lain tanpa hak atau menguasai yang bukan haknya. Padahal anak lain yang jelas-jelas bukan anak zina jauh lebih berhak, apalagi statusnya adalah anak laki-laki dari *muwarris*. Kenyataan penyelesaian warisan ini terjadi pada kasus III.

¹⁷Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmi Jaya, 1991), cet. 2, h. 77.

Memang dari segi alasan melakukan yang demikian karena harus menaati perintah orang tua agar tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris lainnya nampak sekali anak zina mempunyai alasan yang kuat untuk menguasai harta warisan peninggalan orang tuanya seluruhnya. Alasan tersebut dijadikan justifikasi oleh anak zina untuk mengambil hak ahli waris lainnya, terutama saudaranya yang sebenarnya paling berhak.

Alasan yang dikemukakan tersebut jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang menetapkan bagian kewarisan untuk anak zina itu sangat jelas fungsinya, yaitu anak zina hanya mewarisi harta peninggalan ibunya begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu yang bisa mewarisi harta peninggalannya.

Dari segi penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu yaitu anak zina memberikan sejumlah uang kepada ahli waris lain juga menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini berarti anak zinalah yang mempunyai otoritas untuk membagikannya dan sesukanya sehingga jelas jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tersebut memang ada pihak keluarga yang melarang untuk memberi saudara anak zina harta warisan, namun itu tidak bisa jadi pembenar. Sebab, setiap orang berhak untuk menuntut haknya selama tidak bertentangan dengan hukum kewarisan ini.

Dari segi akibatnya, wajar jika ahli waris lainnya yang merupakan saudara laki-laki dari anak zina tersebut merasa dirugikan. Sebab, secara hukum

seharusnya anak laki-laki tersebut adalah *ashabah* dari harta tersebut sehingga posisinya dalam kewarisan sebenarnya sangat kuat. Kenyataan yang terjadi tersebut berbanding terbalik dengan harta yang diperoleh oleh anak zina yang menguasai seluruh harta warisan.

Memperhatikan akibat tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam tentang kewarisan agar ahli waris dapat bertindak adil terhadap ahli waris yang lainnya, sesuai haknya masing-masing. Anak zina yang mengambil hak kewarisan saudara laki-lakinya, jelas sekali tidak sesuai bagian haknya, berarti bahwa anak zina tersebut mengambil bagian ahli waris lainnya.

Menunjukkan bagi setiap ahli waris ada bagiannya masing-masing, tidak benar bila hanya anak zina yang menguasai seluruh harta warisan tersebut dengan meniadakan keberadaan ahli waris lainnya atau mengurangi bagiannya. Hal ini karena Islam tidak membenarkan nafsu serakah seseorang merugikan orang lainnya.

Dalam praktiknya, walaupun anak zina menguasai harta tersebut bahkan dengan berbagai alasan, namun tetaplah telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan, dan jelas ahli waris lainnya dirugikan. Padahal Islam dengan jelas mengharamkan mengambil hak orang lain, sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut:

عن أبي امامة رضي الله عنه ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه. فقال له جل: وان كان سيئا يسيرا رسول الله ؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. (رواه مسلم).¹⁸

Artinya: Dari Abi Amamah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkan sorga atasnya. Seseorang berkata : meskipun itu sesuatu yang sedikit yang Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda : meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk bersiwak). (HR. Muslim)

Hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa tidak dibenarkan mengambil harta warisan yang menjadi bagian orang lain (yang dilakukan anak zina). Sebab, Islam telah menetapkan bahwa mengambil hak kewarisan orang lain yang juga berhak adalah di larang karena termasuk perbuatan yang diharamkan.

Dapat disimpulkan, memperhatikan praktik penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu, alasan yang menyebabkan terjadinya dan akibat yang ditimbulkannya, maka jelas bertentangan dengan hukum kewarisan Islam sebab anak zina telah menguasai harta warisan yang bukan haknya atau melebihi ketentuannya yaitu hanya memperoleh bagian dan hanya punya hak kewarisan kepada ibunya saja dan keturunannya atau garis ibunya, sedangkan terhadap ayahnya tidak berhak mewarisi dan diwarisi.

Dengan demikian apa yang dilakukan anak zina tersebut adalah suatu kezhaliman karena mengambil bagian kewarisan ahli waris lainnya, sedangkan kezhaliman itu adalah diharamkan.

¹⁸Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *op.cit.*, h. 1232.